



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa, perlu melakukan perubahan pagu Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11).
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 82)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 42 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.


Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan lampiran II Huruf B Nomor 3 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 42 Tahun 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Kabupaten Musi Rawas Utara.

ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 4 September 2019
BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR.....

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2019

1. Besar Dana Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 adalah Rp. 44.965.247.000,-, (Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
 - d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
3. Jumlah ADD Masing-Masing Desa
 Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	VOLUME	SATUAN	PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019	PERUBAHAN PAGU ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019	LEBIH/KURANG	KET
1	RUPIT	TANJUNG BERINGIN	1	TAHUN	534.262.000	528.638.000	5.624.000,00	
2		NOMAN	1	TAHUN	602.962.000	592.088.000	10.874.000,00	
3		BATU GAJAH	1	TAHUN	602.962.000	613.088.000	(10.126.000,00)	
4		MAUR LAMA	1	TAHUN	591.742.000	601.868.000	(10.126.000,00)	
5		MAUR BARU	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)	
6		BINGIN RUPIT	1	TAHUN	582.982.000	593.108.000	(10.126.000,00)	
7		LUBUK RUMBAL	1	TAHUN	666.802.000	604.328.000	62.474.000,00	
8		PANTAI	1	TAHUN	626.885.000	564.359.000	62.526.000,00	
9		LAWANG AGUNG	1	TAHUN	631.702.000	641.828.000	(10.126.000,00)	
10		KARANG WARU	1	TAHUN	534.262.000	544.388.000	(10.126.000,00)	
11		KARANG ANYAR	1	TAHUN	664.342.000	601.868.000	62.474.000,00	
12		SUNGAI JERNIH	1	TAHUN	606.862.000	544.388.000	62.474.000,00	

13		BERINGIN JAYA	1	TAHUN	554.242.000	564.368.000	(10.126.000,00)
14		LUBUK RUMBAL BARU	1	TAHUN	586.882.000	524.408.000	62.474.000,00
15		NOMAN BARU	1	TAHUN	582.982.000	593.108.000	(10.126.000,00)
16		BATU GAJAH BARU	1	TAHUN	563.002.000	573.128.000	(10.126.000,00)
17	RAWAS ULU	PANGKALAN	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)
18		KERTA DEWA	1	TAHUN	514.282.000	524.408.000	(10.126.000,00)
19		TELADAS	1	TAHUN	505.522.000	515.648.000	(10.126.000,00)
20		PULAU LEBAR	1	TAHUN	465.562.000	475.688.000	(10.126.000,00)
21		SUNGAI BAUNG	1	TAHUN	551.782.000	561.908.000	(10.126.000,00)
22		SUNGAI JAUH	1	TAHUN	514.282.000	524.408.000	(10.126.000,00)
23		SUNGAI KIJANG	1	TAHUN	474.322.000	463.448.000	10.874.000,00
24		SURULANGUN	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)
25		LESUNG BATU	1	TAHUN	503.062.000	513.188.000	(10.126.000,00)
26		LUBUK KEMANG	1	TAHUN	523.042.000	533.168.000	(10.126.000,00)
27		REMBAN	1	TAHUN	571.762.000	581.888.000	(10.126.000,00)
28		LESUNG BATU MUDA	1	TAHUN	531.802.000	541.928.000	(10.126.000,00)
29		SIMPANG NIBUNG RAWAS	1	TAHUN	563.002.000	573.128.000	(10.126.000,00)
30		LUBUK MAS	1	TAHUN	485.542.000	495.668.000	(10.126.000,00)
31		SUNGAI LANANG	1	TAHUN	514.282.000	524.408.000	(10.126.000,00)
32		SUKOMORO	1	TAHUN	494.302.000	504.428.000	(10.126.000,00)
33	NIBUNG	TEBING TINGGI	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)
34		JADI MULYA	1	TAHUN	505.522.000	494.648.000	10.874.000,00
35		MULYA JAYA	1	TAHUN	523.042.000	524.408.000	(1.366.000,00)
36		SUMBER MAKMUR	1	TAHUN	602.962.000	592.088.000	10.874.000,00
37		SRI JAYA MAKMUR	1	TAHUN	563.002.000	573.128.000	(10.126.000,00)
38		KELUMPANG JAYA	1	TAHUN	494.302.000	504.428.000	(10.126.000,00)
39		BUMI MAKMUR	1	TAHUN	611.722.000	621.848.000	(10.126.000,00)
40		SUMBER SARI	1	TAHUN	534.262.000	544.388.000	(10.126.000,00)

41		KRANI JAYA	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)
42		JADI MULYA I	1	TAHUN	514.282.000	524.408.000	(10.126.000,00)
43	RAWAS ILIR	PAUH	1	TAHUN	551.782.000	540.908.000	10.874.000,00
44		BATU KUCING	1	TAHUN	571.762.000	581.888.000	(10.126.000,00)
45		BELANI	1	TAHUN	514.282.000	508.658.000	5.624.000,00
46		TANJUNG RAJA	1	TAHUN	514.282.000	524.408.000	(10.126.000,00)
47		MANDI ANGIN	1	TAHUN	543.022.000	537.398.000	5.624.000,00
48		AIR BENING	1	TAHUN	531.802.000	541.928.000	(10.126.000,00)
49		BERINGIN SAKTI	1	TAHUN	505.522.000	515.648.000	(10.126.000,00)
50		BERINGIN MAKMUR I	1	TAHUN	511.822.000	521.948.000	(10.126.000,00)
51		BERINGIN MAKMUR II	1	TAHUN	591.742.000	601.868.000	(10.126.000,00)
52		PAUH I	1	TAHUN	543.022.000	537.398.000	5.624.000,00
53		KETAPAT BENING	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)
54		MEKA RSARI	1	TAHUN	494.302.000	504.428.000	(10.126.000,00)
55	KARANG DAPO	ARINGIN	1	TAHUN	543.022.000	532.148.000	10.874.000,00
56		BIARO BARU	1	TAHUN	563.002.000	573.128.000	(10.126.000,00)
57		BIARO LAMA	1	TAHUN	503.062.000	497.438.000	5.624.000,00
58		RANTAU KADAM	1	TAHUN	662.902.000	657.278.000	5.624.000,00
59		KERTA SARI	1	TAHUN	602.962.000	613.088.000	(10.126.000,00)
60		KARANG DAPO I	1	TAHUN	622.942.000	633.068.000	(10.126.000,00)
61		SETIA MARGA	1	TAHUN	543.022.000	532.148.000	10.874.000,00
62		BINA KARYA	1	TAHUN	554.242.000	548.618.000	5.624.000,00
63	ULU RAWAS	JANGKAT	1	TAHUN	485.542.000	474.668.000	10.874.000,00
64		NAPAL LICIN	1	TAHUN	534.262.000	523.388.000	10.874.000,00
65		SOSOKAN	1	TAHUN	534.262.000	523.388.000	10.874.000,00
66		KUTO TANJUNG	1	TAHUN	505.522.000	515.648.000	(10.126.000,00)
67		MUARA KUIS	1	TAHUN	534.262.000	544.388.000	(10.126.000,00)
68		PULAU KIDAK	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)

69	KARANG JAYA	SUKARAJA	1	TAHUN	563.002.000	573.128.000	(10.126.000,00)
70		RANTAU TELANG	1	TAHUN	494.302.000	504.428.000	(10.126.000,00)
71		LUBUK KUMBUNG	1	TAHUN	494.302.000	483.428.000	10.874.000,00
72		SUKA MENANG	1	TAHUN	543.022.000	553.148.000	(10.126.000,00)
73		TERUSAN	1	TAHUN	611.722.000	600.848.000	10.874.000,00
74		MUARA TIKU	1	TAHUN	571.762.000	566.138.000	5.624.000,00
75		MUARA BATANG EMPU	1	TAHUN	494.302.000	504.428.000	(10.126.000,00)
76		TANJUNG AGUNG	1	TAHUN	571.762.000	581.888.000	(10.126.000,00)
77		RANTAU JAYA	1	TAHUN	554.242.000	564.368.000	(10.126.000,00)
78		BUKIT ULU	1	TAHUN	485.542.000	495.668.000	(10.126.000,00)
79		EMBACANG LAMA	1	TAHUN	543.022.000	532.148.000	10.874.000,00
80		BUKIT LANGKAP	1	TAHUN	554.242.000	543.368.000	10.874.000,00
81		EMBACANG BARU	1	TAHUN	571.762.000	543.368.000	28.394.000,00
82		EMBACANG BARU ILIR	1	TAHUN	554.242.000	564.368.000	(10.126.000,00)
JUMLAH					44.965.247	44.965.247	-

BUPATI MUSI RAWAS UTARA *AK*



G SYARIF HIDAYAT

**PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. Belanja Pegawai**1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :**

a. Kepala Desa	Rp. 2.500.000,- /orang/bulan
b. Sekretaris desa (Non PNS)	Rp. 1.750.000,- /orang/bulan
c. Kepala Urusan 3 Orang	Rp. 1.250.000,- /orang/bulan
d. Kepala Seksi 3 Orang	Rp. 1.250.000,- /orang/bulan
e. Kepala Dusun	Rp. 1.250.000,- /orang/bulan

2. Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya :

a. Ketua BPD	Rp. 550.000,- /orang/bulan
b. Wakil Ketua BPD	Rp. 450.000,- /orang/bulan
c. Sekretaris BPD	Rp. 400.000,- /orang/bulan
d. Anggota BPD	Rp. 350.000,- /orang/bulan

3. Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa :

a. Kepala Desa	Rp. 800.000,- /orang/bulan
b. Sekretaris	Rp. 500.000,- /orang/bulan
c. Perangkat	Rp. 400.000,- /orang/bulan

4. Belanja Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- Aparatur Pemerintah Desa	
a) Kepala Desa	Rp. 15.000,- /orang/bulan
b) Sekretaris	Rp. 15.000,- /orang/bulan
c) Kepala Urusan	Rp. 15.000,- /orang/bulan
d) Kepala Seksi	Rp. 15.000,- /orang/bulan
e) Kepala Dusun	Rp. 15.000,- /orang/bulan
- Badan Permusyawaratan Desa	
a) Ketua BPD	Rp. 15.000,- /orang/bulan
b) Wakil BPD	Rp. 15.000,- /orang/bulan
c) Sekretaris BPD	Rp. 15.000,- /orang/bulan
d) Anggota	Rp. 15.000,- /orang/bulan

B. BELANJA BARANG DAN JASA**1. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator :**

a. Operator Sistem Keuangan Desa	Rp. 700.000,- /orang/bulan
b. Operator Profil Desa	Rp. 250.000,- /orang/bulan
c. Operator Penyusunan Aset Desa	Rp. 250.000,- /orang/bulan

2. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Alokasi Dana Desa dan Dana Desa:

a. Penanggung Jawab	Rp. 500.000,- /orang/kegiatan
b. Ketua	Rp. 450.000,- /orang/kegiatan
c. Sekretaris	Rp. 350.000,- /orang/kegiatan
d. Anggota 5 Orang	Rp. 250.000,- /orang/kegiatan

3. Kegiatan Operasional Kantor Pemerintah Desa :

a. Belanja Operasional Kantor Pemerintah Desa terdiri dari :

a) Alat Tulis Kantor	Rp.	2.238.000,- /Tahun
b) Makan dan Minum Rapat	Rp.	4.000.000,- /Tahun
c) Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.	3.000.000,- /Tahun
d) Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.	18.000.000,- /Tahun

b. Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Operator Sistem Keuangan Desa (sikeudes) Versi 2.0	Rp.	3.000.000,- /Kegiatan
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa)		
- Biaya Kontribusi (2 org x 6.500.000,-)	Rp.	13.000.000,- /Kegiatan
3. Pelatihan Barang dan Jasa		
- Biaya Kontribusi (2 Org x 4.500.000,-)	Rp.	9.000.000,- /Kegiatan

c. Belanja Papan Data Kantor Desa

Rp. 3.000.000,- /Ls

d. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp. 2.000.000,- /Tahun

e. Belanja Cetak dan Pengadaan Peraturan

Rp. 1.500.000,- /Tahun

f. Belanja Pangadaan Pupuk

Rp. 9.500.000,- /Ls

g. Belanja Khusus Kesenian (2 Set Alat Robana)

Rp. 3.000.000,- Ls

h. Belanja Pengadan Atribut Seragam Linmas (6 Set)

Rp. 600.000,- Ls

i. Biaya Verifikasi Kegiatan ADD dan DD (5 kali kegiatan)

Rp. 5.000.000,- /Tahun

j. Belanja Sewa Kantor Pemerintah Desa

Rp. 7.200.000,- /Tahun

k. Belanja Persiapan Lomba Desa

Rp. 3.000.000,- /Ls

l. Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional Kepala Desa (Roda Dua)

Rp. 25.000.000,- /Ls

m. Belanja Insentif Lembaga Desa

a) Honorarium Linmas 10 Orang Rp. 250.000,- /bulan

b) Insentif Lembaga Adat 5 Orang Rp. 350.000,- /bulan

c) Insentif Marbod Masjid 4 Orang Rp. 350.000,- /bulan

d) Insentif LPMD Rp. 3.000.000,- /Tahun

4. Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa :

a. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa adalah saebagai berikut :

a) Alat Tulis Kantor Desa Rp. 500.000,- /Tahun

b) Makan dan Minum Rapat Rp. 2.000.000,- /Tahun

c) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 1.000.000,- /Tahun

5. Kegiatan Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :

a. Belanja Opersional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan PKK Desa Rp. 8.000.000,- /Tahun

6. Kegiatan Operasional Posyandu

a. Belanja Operasional Posyandu adalah sebagai berikut :


- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a) Alat Tulis Kantor | Rp. | 500.000,- /Tahun |
| b) Makan dan Minum Rapat | Rp. | 1.000.000,- /Tahun |

7. Kegiatan Operasional Karang Taruna :

a. Belanja Operasional Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a) Alat Tulis Kantor | Rp. | 500.000,- /Tahun |
| b) Kegiatan Pemuda dan Olahraga | Rp. | 3.500.000,- /Tahun |

BUPATI MUSI RAWAS UTARA 


A. SYARIF HIDAYAT